

PENETAPAN-AKUN-JDIH

2022

KPT KPU NOMOR 39 TAHUN 2022, 8 HLM

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

- ABSTRAK :
- Untuk penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo melalui Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 1965; UU No 14 Tahun 2008; UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; PERPRES No 33 Tahun 2012; PERMENKUMHAM No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No 8 Tahun 2021; KEP KPU RI No 10 Tahun 2022; KEP KPU BUNGO No 19 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo sebagai berikut, Facebook “Jdih Kpu Kabupaten Bungo (Fanpage)”, Twitter “JDIH KPU Kabupaten Bungo”, Instagram “jdihkpu-bungo” dan Youtube “JDIH KPU Kabupaten Bungo”. Akun Media Sosial Resmi (JDIH) dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum dan SDM.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Maret 2022
 - Lampiran 8 halaman